

**KOORDINATOR WILAYAH KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.  
2023.**

**Kpt 200 TAHUN 2023, 4 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE TAHUN 2023**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil
  - bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 152/PK.01-BA/7107/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2023 tanggal 19 Juni 2023, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2023;

Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara diatur Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Juni 2023
- Lampiran 0 hlm.